



BUPATI INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 278 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan guna meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu pembukaan dan penegerian sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang...

Jalan Raya Pematang Reba Rengat 29351 Indragiri Hulu Riau
Telp. (0769) 341010 - 341515 Fax (0769) 341005

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0248/U/1985, tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0341.a/P/1990 dan Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

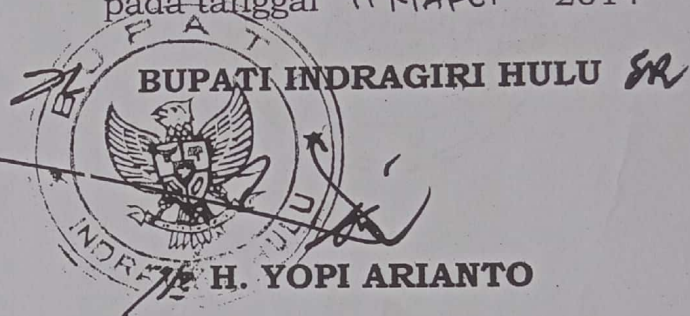
Menetapkan
KESATU

: Membuka dan menegerikan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 11 MARET 2014



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
2. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
6. Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba;
8. Kepala Kementerian Agama Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se Kab. Indragiri Hulu;
10. Arsip.

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 278 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 MARET 2014

KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		KETERANGAN
			DESA	KECAMATAN	
2	INDRAGIRI HULU	TINGKAT TK	5	6	7
	1 TK N PEMBINA AIR MOLEK	-	BATU GAJAH	PASIR PENYU	
	TINGKAT SD				
		1 SDN 012 LUBUK BATU TINGGAL	LUBUK BATU TINGGAL	LUBUK BATU JAYA	
		2 SDN 013 LUBUK BATU TINGGAL	LUBUK BATU TINGGAL	LUBUK BATU JAYA	
		3 SDN 023 BELIGAN	BELIGAN	SEBERIDA	
		4 SDN 024 SEBABAT	SEBABAT	SEBERIDA	
		5 SDN 025 ALIM	ALIM	BATANG CENAKU	
		6 SDN 026 ANAK TALANG	ANAK TALANG	BATANG CENAKU	
		7 SDN 027 KEPAYANG SARI	KEPAYANG SARI	BATANG CINAKU	
		8 SDN 016 KAMPUNG BARU	SIAMBUL	BATANG GANSAL	
		9 SDN 025 KUANTAN TENANG	KUANTAN TENANG	RAKIT KULIM	
		10 SDN 011 PESAJIAN	PESAJIAN	BATANG PERANAP	
	TINGKAT SMP				
		1 SMPN 4 SEBERIDA	DESA SUNGAI BANGKAR	SEBERIDA	
		2 SMPN 3 RAKIT KULIM	DESA BUKIT INDAH	RAKIT KULIM	
	TINGKAT SMA				
		1 SMAN 2 SUNGAI LALA	SUNGAI PARIT	SUNGAI LALA	
		2 SMAN 1 BATANG GANSAL	SUNGAI AKAR	BATANG GANSAL	
		3 SMAN 1 LUBUK BATU JAYA	LUBUK BATU TINGGAL	LUBUK BATU JAYA	
		4 SMAN 2 RAKIT KULIM	PETONGGAN	RAKIT KULIM	





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Said Mod Desa Rantau Mapesai Telp. (0769) 7016168 Fax. 7016566

R E N G A T

SURAT KETERANGAN

NO : 800/Disdik-UM/ 2079

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. UJANG SUDRAJAT, SP.M.Si**
NIP. : 19661125 1989 01 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : **SMPN 3 Rakit Kulim**
NSS : 201090413003
NPSN : 69883585
Alamat : Desa Bukit Indah
Kecamatan Rakit Kulim

Bahwa SMP Negeri tersebut benar dan telah beroperasi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, dan aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya,-

Rengat, 8 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



H. UJANG SUDRAJAT, SP.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19661125 1989 01 1 002